



Judul : Urutan Penghitungan Surat Suara Berpotensi Dicurangi
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Urutan Penghitungan Surat Suara Berpotensi Dicurangi

Hadar meminta KPU untuk membuat petunjuk jelas yang nantinya disosialisasikan ke petugas KPPS.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

PENGATURAN urutan penghitungan surat suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berpotensi membuka ruang kecurangan. Itu disebabkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25/2023 menyematkan kata 'dapat' untuk penghitungan suara oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (TPS).

'Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurut-

an dimulai dari Surat Suara: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. DPR; c. DPD; d. DPRD Provinsi; dan e. DPRD Kabupaten/Kota', demikian bunyi Pasal 52 ayat (2) PKPU tersebut.

Pengaturan urutan penghitungan surat suara Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Pakar hukum keadilan dari Universitas Indonesia Titi Angraini mengatakan kata 'dapat' dalam beleid tersebut menjadikan urutan penghitungan surat suara bersifat tidak imperatif. Menurutnya, harus ada tata cara, prosedur, dan mekanisme kerja yang terstandar dan terukur dari KPU untuk mengatur

tegas urutan penghitungan surat suara.

Kalaupun ada pengecualian, surat suara dihitung tidak berurut dari pemilihan presiden, Titi menyebut harus diatur dengan jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Dengan adanya norma yang jelas, ruang potensi kecurangan dapat ditutup.

"Sehingga di lapangan tidak terjadi rekayasa atau pengondisian yang bersifat transaksional karena kepentingan pragmatis oknum politik tertentu yang ingin hasil suara pemilihan tertentu dihitung lebih dulu," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Di sisi lain, Titi juga menyoroti inkonsistensi KPU yang mengharuskan adanya pengurutan penghitungan surat suara di luar negeri. Pasal 69 ayat (2) PKPU yang sama mengatur penghitungan suara dilakukan

secara berurutan dimulai dari surat suara pilpres dan DPR daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Di tempat terpisah, mantan komisioner KPU RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay berpendapat penghitungan surat suara sebaiknya diurutkan dari pilpres. Itu disebabkan hasil pilpres dinantikan banyak masyarakat, termasuk lembaga survei yang menghitung proses hitung cepat.

Kendati demikian, Hadar memaklumi terjadinya pengaturan urutan penghitungan surat suara yang tidak *rigid*. Kondisi petugas KPPS di lapangan yang telah bekerja sejak pagi dapat memengaruhi keputusan untuk menghitung surat suara yang lebih mudah dihitung.

Senada dengan Titi, Hadar meminta KPU untuk membuat petunjuk jelas yang nantinya

disosialisasikan ke petugas KPPS dalam bimbingan teknis terkait dengan urutan penghitungan surat suara.

"Kalau dia (KPU) mau mengunci (aturan) dengan penghitungan urutan sebagai berikut, satu presiden, dua DPR, dan seterusnya, kalau ada yang enggak mempraktikkan, bisa jadi problem," tandasnya.

Sirekap tidak wajib

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengingatkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) hanya menjadi alat bantu penghitungan suara yang tidak diwajibkan untuk diterapkan. Penghitungan resmi harus sesuai dengan aturan, yakni dengan cara manual.

"Sirekap itu bukan menjadi hasil sistem resminya. Tetap konvensional (yang resmi) karena (Sirekap) tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding, saya ingin ini bukan menjadi suatu yang harus, seakan menjadi suatu wajib yang punya dasar hukum yang kuat," imbuh politikus NasDem itu. (Sru/P-3)